



Penerapan *Affixed Signature and Stamp* pada Surat Keterangan Asal sebagai Mitigasi Kinerja Ekspor di Masa Pandemi Covid-19

Ni Putu Ari Setiawati^{1*}, I Wayan Sutrisna²

ariesetiawati75@gmail.com^{1*}, sutrisna76@yahoo.co.id²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara

^{1,2}Universitas Mahendradatta

Received: 19 08 2023. Revised: 13 12 2023. Accepted: 22 01 2024.

Abstract : This research focuses on determining, implementing, factors that affect implementation and their implications for the export performance of Bali Province towards the G20 destination countries during the Covid-19 pandemic. The research method used is qualitative research. The informants used are from officials and exporters as policy implementers, as well as forwarders and carriers as implicated group targets. The questionnaire was distributed to 100 respondents, with 97 returned questionnaires. Based on the results of observations and interviews, it can be concluded that the establishment of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 39 of 2020 as a mitigation response in minimizing the impact of the Covid-19 pandemic in the smooth flow of goods in export performance. The Bali Provincial Industry and Trade Office as the Issuing Agency of Certificate of Origin (SKA) and exporters jointly implemented the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 39 of 2020 by implementing the ASnS system in the original SKA issued, so that the efficiency of the SKA process can be improved, the smooth flow of goods can be increased, and export demand from G20 countries during the Covid-19 pandemic to Bali Province can be realized.

Keywords : Affixed Signature and Stamp, Certificate of origin, Ekspor, Mitigation

Abstrak : Penelitian ini menitik beratkan pada penetapan, implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan implikasinya terhadap kinerja ekspor Provinsi Bali terhadap negara tujuan G20 dimasa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan yang digunakan adalah dari kedinasan dan eksportir sebagai implementor kebijakan, serta forwarder dan carrier sebagai target grup yang terimplikasi. Kuesioner disebarkan kepada 100 responden, dengan kuesioner kembali sebanyak 97. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 sebagai respon mitigasi dalam menimalisir dampak pandemi Covid-19 dalam kelancaran arus barang dalam kinerja ekspor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali selaku Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) dan eksportir secara bersama-sama mengimplentasikan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 ini dengan menerapkan sistem ASnS dalam SKA asli yang diterbitkan, sehingga efisiensi proses SKA dapat ditingkatkan,

kelancaran arus barang dapat ditingkatkan, dan permintaan ekspor dari negara G20 dimasa pandemi Covid-19 terhadap Provinsi Bali dapat direalisasikan.

Kata Kunci : *Affixed Signature and Stamp*, Ekspor, Mitigasi, Surat keterangan asal.

PENDAHULUAN


Pandemi merupakan ancaman serius tidak hanya bagi populasi dunia, tetapi juga bagi ekonominya. Dampak kerugian ekonomi dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, yaitu melalui biaya langsung, beban jangka panjang, dan biaya tidak langsung (Qiu et al., 2017). Dengan adanya pandemi Covid-19 pengiriman internasional juga dibatasi oleh gangguan dalam layanan transportasi, misalnya layanan transportasi udara. Pemulihan China kemungkinan akan terhambat misalnya, oleh gangguan dalam rantai pasokannya juga sebagai pemulihan yang tertinggal dalam permintaan untuk ekspornya. Di masa lalu, China telah menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada komponen impor yang digunakan dalam pembuatan barang-barangnya (Tisdell, 2020).

Strategi mitigasi resiko dalam sektor perdagangan internasional Indonesia, salah satunya dengan ditetapkannya kebijakan tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Peraturan Menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen *mandatory* atas dasar perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor untuk barang yang akan diekspor dari Indonesia, termasuk didalamnya untuk tujuan ekspor negara G20. G20 adalah *platform* multilateral strategis yang menghubungkan negara maju dan berkembang utama di dunia (Pratama et al., 2022).

Kebijakan dalam usaha pengendalian dampak pandemi Covid-19 dibidang perdagangan selama masa pandemi Covid-19 telah ditetapkan, baik kebijakan yang diberlakukan untuk menjaga stabilitas perdagangan dalam negeri, maupun perdagangan luar negeri. Kebijakan yang diterbitkan dalam menjaga transaksi perdagangan luar negeri (ekspor) salah satunya adalah permendag RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk barang asal Indonesia. Surat Keterangan Asal (SKA) atau dalam perdagangan disebut dengan *Certificate Of Origin (COO)* adalah dokumen yang membuktikan

bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules Of Origin* Indonesia) (Permendagri Nomor 39 Tahun 2020, 2020). Penurunan transaksi perdagangan barang dan jasa secara internasional tidak dapat dihindari, namun dalam usaha menjaga transaksi yang masih berlangsung diharapkan bahwa Permendag RI No. 39 Tahun 2020 dapat mengatasi salah satu gangguan (*disruption*) dalam transaksi perdagangan barang internasional dalam menjaga dan mengendalikan dampak dari disrupsi perdagangan internasional yang terjadi selama masa pandemi Covid-19.

Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana diinstruksikan melalui Kementerian Dalam Negeri dalam penanggulangan Covid-19, menindaklanjuti kebijakan tentang penanggulangan Covid-19, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendag RI. Pemerintah Provinsi Bali tidak mengeluarkan kebijakan turunan dalam merespon Permendag RI No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Indonesia. Implementasi kebijakan ini di laksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Bali sebagai Instansi Penerbit SKA (IPSKA) yang ditunjuk oleh menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA. Kinerja ekspor barang luar negeri Provinsi Bali, mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2021. Penurunan kinerja ekspor barang Provinsi Bali mengalami penurunan tajam di masa pandemi Covid-19, yaitu pada triwulan I – II tahun 2020, kemudian kembali meningkat dan berfluktuasi sampai dengan triwulan IV tahun 2021. Ekspor barang Provinsi Bali tercatat tumbuh 21.09% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11.32%



Gambar 1. Grafik Perkembangan Ekspor Barang Provinsi Bali Tahun 2018 - 2021

Disrupsi perdagangan adalah hal yang tidak bisa dihindari dimasa pandemi Covid-19, untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam sektor perdagangan internasional selama pandemi Covid-19 Provinsi Bali, yaitu dari salah satu

langkah kebijakan strategis kementerian perdagangan dalam sektor nonfiskal, dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan No.39 tahun 2020. Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 di era trade disruption pandemi Covid-19, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 di era trade disruption pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui implikasi implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 terhadap kinerja ekspor Provinsi Bali di era trade disruption pandemi Covid-19 untuk negara tujuan G20.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan (*applied research*). Metode penelitian yang dipergunakan adalah Metode Kualitatif–Studi Kasus. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif ini ditentukan sumber data yang diharapkan dapat memberi informasi. Sumber data selain orang juga bisa berupa peristiwa dan proses kegiatan yang sedang berlangsung (Sugiyono, 2018). Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel independent dan variabel dependent. Variabel Independent dalam penelitian ini adalah : 1) Implementasi Permendag RI No.39 Tahun 2020 (X1), 2) Faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendag RI No.39 Tahun 2020 (X2). Sedangkan variabel *dependent* nya adalah Kinerja Ekspor hasil implementasi Permendag RI No.39 Tahun 2022 (Y).

Teknik pengambilan *sample* pada penelitian yang dapat mewakili populasi adalah dengan teknik *non-probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang dalam penelitian ini sampelnya adalah pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, eksportir, *forwarder*, dan *carrier*. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar observasi dan kuisioner. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan serta implikasinya terhadap kinerja ekspor Provinsi Bali ke negara tujuan G20 selama masa pandemi Covid-19. Analisis data dilakukan dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan tahap reduksi data. Model analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Di Era Trade Disruption Pandemi Covid-19. Permendag Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di masa pandemi Covid-19. Implementasi Permendag No.39 Tahun 2020 ini menitik beratkan pada penggunaan *affixed signature* dan *stamp* (ASnS) pada dokumen SKA Asli. Wardhana (2020) mengkonfirmasi bahwa implementasi ASnS ini dilakukan secara bertahap. Tahap awal dari 10 IPSKA, yaitu IPSKA Provinsi DKI Jakarta dan 5 IPSKA Suku Dinas Jakarta, IPSKA Provinsi Jawa Timur, IPSKA Povinsi Jawa Tengah, IPSKA Kabupaten Bogor, dan IPSKA Kabupaten Tangerang. Tahap berikutnya kemudian akan dikembangkan hingga meliputi 94 lokasi IPSKA di seluruh Indonesia.

Ditjen Daglu Kemendag RI juga mengeluarkan Surat Edaran No.237/DAGLU.5.1/SD/IV/2020 Pemberlakuan Tanda tangan dan Stempel yang diaplikasikan secara Elektronik (*Affixed Signature and Stamp* /ASnS) pada Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia–tahap 3. Surat Edaran ini di tujukan kepada para Pejabat di 14 IPSKA dan para Eksportir pengguna SKA di wilayah IPSKA, yaitu IPSKA Provinsi Sumatera Selatan, IPSKA provinsi Sumatera Barat, IPSKA Provinsi Riau, IPSKA Provinsi DI Yogyakarta, IPSKA Provinsi Bali IPSKA Provinsi Sulawesi Tengah, IPSKA Kab. Bandung, IPSKA Kab. Banyuwangi, IPSKA Kab. Gresik, IPSKA Kota Bandung, IPSKA Kota Cirebon, IPSKA Kota Cilegon, IPSKA Kota Tarakan dan IPSKA BP Batam.

Pada Surat edaran ini juga di cantumkan Daftar Form SKA (tahap 3) yang sudah bisa menggunakan ASnS, yaitu sebanyak 10 SKA Preferensi dan 4 SKA Non Preferensi, sebagai berikut; (1) SKA Preferensi terdiri atas: 1) *General System Of Preferences* (GSP) – Form A; 2) *ASEAN Trade in Goods Agreement* – Form D; 3) *ASEAN China FTA* (ACFTA) – Form E; 4) *ASEAN Korea FTA* (AKFTA) – Form AK; 5) *ASEAN Australia New Zealand* (AANZFTA) – Form AANZ; 6) *ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) – Form AJ; 7) *Global System Of Trade Preferences Among Developing Countries* (GSTP) – Form GSTP; 8) *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) – Form IJEPA; () *Indonesia Chile Free Trade Agreement* – Form IC dan SKA Preferensi produk tembakau – Form COA. (2) SKA Non Preferensi terdiri atas: 1) Form B; 2) Form ICO (Ekspor Kopi); 3) Form TP (Ekspor TPT tujuan Eropa) dan 4) Form Annexo III (Ekspor ke Meksiko).

Sesuai Surat edaran tersebut juga di tegaskan bahwa Kemendag RI telah mengimplementasikan fasilitas penggunaan Tanda Tangan Penerbit SKA dan Stempel IPSKA yang telah diaplikasikan secara Elektronik (*Affixed Signature and Stamp* sejak 1 April 2020 (tahap 1) dan 15 April 2020 (Tahap 2) melalui SE No.2019/DGALU.5.1/SD/IV/2020 tanggal 13 April 2020. Fasilitas ini bertujuan meningkatkan efektivitas waktu penerbitan SKA serta untuk meminimalkan kontak fisik antara Pejabat Penerbit SKA dengan Eksportir. Sebagai informasi juga di sampaikan bahwa tambahan fitur QR juga dimunculkan pada seluruh hasil cetak SKA Indonesia, baik menggunakan ASnS maupun tanda tangan manual, sebagai fasilitas pemeriksaan validitas SKA Indonesia yang dapat digunakan oleh otoritas kepabeanan negara mitra dagang. Implementasi penggunaan AsnS di IPSKA dan eksportir di fasilitasi dengan platform elektronik e-SKA Indonesia Elektronik Certificate Of Origin Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui laman e-ska.kemendag.go.id. Skema atau alur pengajuan SKA dan penggunaan ASnS di pandu melalui *User Manual Sistem e-SKA Eksportir Versi 1.3*.

Alur Pengajuan Permohonan adalah sebagai berikut : 1) Setelah login ke sistem e-SKA, eksportir/pengusaha membuat permohonan bau SKA (*Header, Goods dan Cost Structure*) yang disertai dengan *upload file* pendukung/dipersyaratkan seperti PEB, *Invoice*, B/L, AWB dan lain lain. 2) Data tersebut kemudian dikirimkan oleh eksportir/pengusaha ke IPSKA melalui sistem e-SKA. 3) Petugas IPSKA memeriksa data permohonan yang baru, kemudian membandingkan data tersebut dengan *file* pendukung yang di *up-load*. 4) Jika data sesuai, petugas IPSKA melakukan proses persetujuan terhadap data (persetujuan sementara). Nomor SKA akan di *generate* secara otomatis oleh sistem. 4) Data yang telah disetujui akan diproses lebih lanjut oleh eksportir/pengusaha. 5) Eksportir/pengusaha mencetak SKA dan *Cost Structure* yang telah disetujui, kemudian menandatangani SKA (ditandatangani oleh Kuasa Perusahaan). 6) Eksportir/pengusaha kemudian mendatangi petugas IPSKA dengan membawa SKA yang telah Di tandatangani disertai dengan dokumen pendukung dalam bentuk *hardcopy*. 7) Petugas IPSKA menerima dokumen SKA beserta pendukungnya dari eksportir/pengusaha yang datang ke kantor IPSKA. Petugas IPSKA kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen asli/*hardcopy* dengan data permohonan yang ada di sistem e-SKA. 8) Jika verifikasi absah (valid), petugas IPSKA akan memberikan *approval* terhadap permohonan pada sistem e-SKA. Dokumen SKA tersebut kemudian di tandatangani oleh pejabat IPSKA. 9) Petugas IPSKA melakukan *scan* dan *up loop* dokumen SKA yang telah disetujui. 10) Petugas IPSKA menyerahkan dokumen SKA ke eksportir/pengusaha. Proses penerbitan SKA telah selesai

(Kementrian Perdagangan, 2013). Pada alur tersebut di atas, pengimplementasian ASnS dilaksanakan pada tahap 9, dengan membubuhkan tanda tangan pejabat IPSKA dan stempel IPSKA secara elektronik.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Di Era Trade Disruption Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 di era trade disruption pandemi covid-19 diantaranya adalah. Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi. Menurut Artawayasa, narasumber (2022) faktor yang mempengaruhi implementasinya ada beberapa hal, diantaranya adalah: Sosialisasi kebijakan kepada para pengguna kebijakan tersebut, hal ini penting agar kebijakan yang di tetapkan dapat dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, terlebih hal ini menyangkut teknologi, dan penggunaan aplikasi. Hal ini didukung dengan hasil umpan balik dari responden terkait dengan komunikasi yaitu penyampaian informasi tentang penggunaan ASnS di masa pandemi, 93 % responden menyatakan informasi yang tersampaikan Baik Sekali sebanyak 93%, dan 7% responden yang menjawab Baik. Hal ini juga dikuatkan oleh Mantrawan, *carrier* (2022), jika informasi tidak tersampaikan dengan baik termasuk kepada pihak terkait lain dalam proses ekspor, maka kemungkinan kesalahan dalam penyematan dokumen ekspor yang valid pada barang ekspor dapat terjadi, dan akan merugikan eksportir.

Sumber Daya. Operator SKA, baik di perusahaan eksportir maupun petugas di IPSKA harus diberikan bimbingan teknis yang mumpuni serta di kawal oleh staf yang betul-betul mengerti teknologi, agar apabila ada kendala dapat cepat tertangani (Artawayasa, narasumber ;2022). Sunarto, operator (2022) juga menimpali hal yang berkaitan dengan *hardware* , baik eksportir dan petugas IPSKA harus mempersiapkan *hardware* yang bisa menjalankan *platform* tersebut, pernah terjadi di awal penerapan, *platform* tidak bisa *running* karena spesifikasi komputer yang digunakan di eksportir tidak mumpuni, demikian juga tentang keberlangsungan implemtasi ASnS, jika koneksi aman dan *server* aman, maka pekerjaan pengajuaan IPSKA menjadi sangat efisien. Koneksi internet juga menjadi hal yang penting untuk penyelesaian dokumen yang tepat waktu agar keberangkatan barang oleh *carrier* tidak tertunda (*delayed*) yang dapat mengakibatkan, mundurnya waktu tiba di negara tujuan serta mencegah peningkatan tingkat kematian untuk komoditi Ikan hias. (Mantrawan, *carrier*, 2022). Hasil umpan balik responden menunjukkan 100% responden memiliki SDM yang cukup untuk

melaksanakan kebijakan, sementara 2% responden tidak memiliki koneksi internet yang cukup, 25% cukup, dan 73% responden memiliki koneksi internet yang sangat cukup selama masa pandemi untuk melaksanakan ASnS, selain itu 16% responden memiliki spesifikasi *hardware* yang cukup untuk memproses kebijakan penggunaan ASnS dan 84% responden memiliki spesifikasi *hardware* yang Sangat Cukup.

Disposisi. Kebijakan juga harus jelas, mudah dimengerti dan dapat dikerjakan (Artawayasa, 2022). Pemberlakuan AsnS ini dirasa cukup jelas, spesimen tanda tangan pejabat IPSKA dan stemple IPSKA disimpan secara digital ditunjang dengan QR Code, selain itu dalam Permendag di jelaskan bila di tatanan IPSKA terdapat kendala di tatanan pejabat SKA, maka Menteri dapat membantu melalui Dirjen Perdagangan. Implementasi ini berjalan baik dan optimal karena dari pihak-pihak pelaksana mempunyai komitmen, baik dari IPSKA maupun dari eksportir. Pihak-pihak sama-sama menyadari bahwa pemberlakuan ASnS ini sepenuhnya untuk membantu kelancaran arus barang dalam perdagangann internasional, sehingga permintaan ekspor dapat terpenuhi, dan juga proses ekspor yang tertunda dimasa awal pandemi yang diakibatkan pemberlakuan PSBB, *social distancing*, *lockdown* dan WFH dapat dibuka dan terkirim.

Struktur Birokrasi. Secara birokrasi pemberlakuan ASnS ini jelas, terdapat standar operasional prosedur, baik dengan media *user manual* dan juga dari *platform* yang digunakan, tekanan dari *stakeholder* juga hampir tidak ada, karena di masa pandemi Covid-19 proses ekspor tertunda, perdagangan global berpotensi turun, sehingga para *stakeholder* berada di kepentingan yang sama yaitu meningkatkan kelancaran arus barang, untuk menjaga stabilitas perdagangan ekspor. Hal ini dikuatkan dengan hasilumpan balik bahwa 100% responden telah memiliki panduan tentang pelaksanaan kebijakan ini. Nusyirwan, (2022), berpendapat, jika implementasi ASnS ini terus diberlakukan maka, efisiensi SDM di bagian dokumen SKA menjadi optimal, dan juga mengharapkan dilaksanakannya bimbingan teknis berkala yang bersifat penyegaran dan *update* teknologi. Hal ini dikuatkan oleh hasil umpan balik 100% responden telah terbantu proses ekspornya dimasa pandemi dengan pemberlakuan ASnS, dan 65% responden Sangat Setuju untuk tetap memberlakukan ASnS, 30% responden Setuju dan 5% Tidak Setuju. Responden yang tidak setuju dengan dasar pertimbangan mekanisme monitoring dan kontroling penggunaan ASnS yang harus diperkuat, untuk menghindari kemungkinan penggunaan ASnS yang disalah gunakan, karena tidak melibatkan Pejabat IPSKA secara langsung.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu 48% responden masih menemui kendala, dan 52% responden tidak menemui kendala. Jenis kendala yang dialami responden adalah terdapat 25% responden terkendala pada koneksi internet, 30% terkendala pada spesifikasi *hardware*, dan 45% terkendala *softskill*. Dari empat faktor di atas, hasil wawancara dan umpan balik menunjukkan faktor komunikasi adalah faktor yang berimplikasi paling kuat dalam implementasi kebijakan. Komunikasi memiliki *flow impact* yang kuat antara pemangku kebijakan, implementor dan pihak yang terlibat dalam rantai proses ekspor, yang selanjutnya diikuti oleh faktor sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

Implikasi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Terhadap Kinerja Eskpor Provinsi Bali Di Era Trade Disruption Pandemi Covid-19 Untuk Negara Tujuan G20. G20 merupakan forum sentral untuk kerja sama internasional mengenai isu keuangan dan ekonomi dan merupakan arena internasional utama untuk pendekatan tata Kelola ekonomi global. Forum G20 yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa ini mengedepankan dialog untuk membangun komitmen politik para pemimpin G20, memiliki “sinyal kuat” dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian global. Kinerja ekspor dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Biro Pusat Statistik yaitu, pencapaian jumlah ekspor dan nilai ekspor. Kinerja ini disajikan dalam rentang waktu sebelum pandemi Covid-19 sampai dengan Tahun 2021. Realisasi Ekspor Bali dalam nilai (US Dollar) Tahun 2017-2021 tersaji dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 1. Realisasi Ekspor Provinsi Bali ke Negara Tujuan G20 Dalam USD

No.	Negara Tujuan	Nilai (USD)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Afrika Selatan	1.728.2217	1.590.842	1.879.679	973.214	1.176.751
2.	Amerika Serikat	152.105.195	164.508.013	175.416.396	143.959.548	185.055.536
3.	Arab Saudi	0	0	0	0	0
4.	Argentina	0	0	0	0	0
5.	Australia	47.514.813	46.718.265	49.535.539	38.926.157	46.233.632
6.	Brasil	7.410.592	5.304.138	4.562.783	2.039.906	1.761.260
7.	India	2.581.497	3.230.135	2.603.770	1.635.838	1.459.534
8.	Inggris	9.669.968	12.0665.990	14.455.548	14.752.500	16.444.645
9.	Italia	8.676.939	8.327.957	8.220.456	6.715.225	8.820.417
10.	Jepang	40.590.407	43.674.122	33.686.070	31.862.348	25.770.903
11.	Jerman	15.493.388	16.774.199	16.194.838	13.938.523	17.783.343
12.	Kanada	0	0	0	0	0
13.	Meksiko	0	0	0	0	0
14.	Rep. Korea	0	0	0	0	0
15.	Rusia	0	0	0	0	0

16.	Perancis	17.156.885	17.200.386	17.731.858	20.182.042	18.460.542
17.	China	32.334.508	47.931.442	31.879.887	27.106.297	35.339.913
18.	Turki	0	0	0	0	0
19.	Uni Eropa	12.828.5547	14.488.242	16.033.427	12.642.986	15.560.748
	Jumlah	248.090.866	381.813.731	372.200.252	314.734.586	373.867.223

Dari Tabel di atas terlihat realisasi ekspor Provinsi Bali terhadap negara G20 dalam satuan Nilai (USD) terbesar berturut-turut 5 peringkat teratas dimasa pemberlakuan ASnS adalah ke negara Amerika Serikat (USD 143.959.548), Australia (USD 38.926.157), Jepang (USD 31.862.348), China (Tiongkok) (USD 27.106.297), dan Perancis (USD 20.182.042), dan peringkat tersebut bertahan baik sebelum pandemi Covid-19, masa pandemi dan masa jelang *new normal*. Berdasarkan data tersebut terlihat nilai ekspor Provinsi Bali ke negara G20, berfluktuasi dari tahun 2019, 2020 dan 2021 data menunjukkan tahun 2020 nilai menurun dan kembali naik, dengan jumlah total nilai Tahun 2019 sebesar USD 372.200.252, Tahun 2020 sebesar USD 314.734.586 dan Tahun 2021 sebesar USD 373.867.223.

Dari fluktuasi tersebut dapat diasumsikan bahwa permintaan ekspor yang dapat realisasikan dalam kondisi pandemi Covid-19 di tengah pemberlakuan pembatasan ketat *social distancing* dan *lockdown* pada tahun 2020 melalui kebijakan Permendag RI Nomor 39 Tahun 2022 sebesar 41.480.100 kg dengan nilai USD 314.734.586, dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 42.381.706 kg dengan nilai USD. 373.867.223. Jika diperbandingkan dengan tahun 2019 dimasa sebelum pemberlakuan pembatasan ketat *social distancing* dan *lockdown* dan pemberlakuan Permendag RI Nomor 39 Tahun 2020, maka realisasi tahun 2019-2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 8.132.164 kg (-16,40%) dengan nilai USD 57.465.396 (-15,44%). Memasuki masa era *new-normal* di tahun 2021 dimana pembatasan *social distancing* dan *lockdown* mulai dikurangi, namun Permendag RI Nomor 39 tahun 2020 masih tetap diberlakukan berimplikasi positif sebesar 3.17% (1.301.606 kg) dengan kenaikan nilai 27.53% (USD 59.132.637). Hal ini dapat diasumsikan positif bila dibandingkan bila proses ekspor tidak di jembatani dengan Permendag RI Nomor 39 Tahun 2020, maka penurunan volume dan nilai ekspor akan semakin besar khususnya untuk negara tujuan G20 dan negara mitra kerjasama perdagangan internasional lain pada umumnya.

SIMPULAN

Permendag RI No.39 Tahun 2020 adalah satu produk kebijakan nonfiskal dalam langkah mitigasi kondisi global akibat pandemi Covid-19. Impelementasi dilaksanakan melalui penyampaian informasi melalui peraturan, informasi pada laman web Kemendag RI, melalui

siaran pers, dilanjutkan dengan penunjukan operator, kesiapan platform digital, dan prosedur. Hal tersebut membuat implementasi dapat terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pemendag RI ini telah terpenuhi, mulai dari Komunikasi, SDM, Struktur Birokrasi dan Disposisi. Kinerja ekspor tidak dapat terhindari mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19, hal ini karena situasi global pandemi di negara forum G20, pemberlakuan *lockdown*, *social distancing*, *work from home* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat proses ekspor menjadi terhambat, dengan pemberlakuan *ASnS* and *Stamp* membantu kelancaran arus barang dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengajuan SKA/COO sebagai dokumen *mandatory* dalam kepabeanaan internasional, sehingga ekspor Provinsi Bali ke negara G20 dapat terealisasi dimasa pandemi Covid-19. Dari simpulan diatas dapat di berikan saran, bahwa implementasi ini dapat diberlakukan berkesinambungan meskipun masa pandemi telah berakhir, hal ini untuk tetap meningkatkan kelancaran arus barang dan efisiensi proses penerbitan SKA/COO.

DAFTAR RUJUKAN

- Artawayasa, I Nengah, diwawancarai oleh Ni Putu Ari Setiawati, Juli 2021, Denpasar, Bali Bank Indonesia Provinsi Bali. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Bali Agustus 2022. In *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi>
- BPS Provinsi Bali. (2022). *Data Ekspor Provinsi Bali ke Negara G20*. Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020, (2020).
- Kementrian Perdagangan. (2013). Sistem e-SKA untuk Eksportir Versi 1.3. In *manual book system e-SKA untuk eksportir*. <http://e-ska.kemendag.go.id/uploads/UM-eSKA.pdf>
- Pratama, I. G. J., Ardani, W., & Putri, I. A. S. (2022). Pemanfaatan Presidensi G20 sebagai Sarana Marketing dan Branding Ekonomi Kreatif pada Era Pandemi Covid-19. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(1), 28–33. <https://doi.org/10.54371/jms.v1i1.164>
- Qiu, W., Rutherford, S., Mao, A., & Chu, C. (2017). The Pandemic and its Impacts. *Health, Culture and Society*, 9, 1–11. <https://doi.org/10.5195/hcs.2017.221>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tisdell, C. A. (2020). Economic, social and political issues raised by the COVID-19 pandemic. In *Economic Analysis and Policy* (Vol. 68, pp. 17–28). <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.08.002>